



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44427/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi *100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed* pos tarif 5205.12.0000, negara asal Pakistan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp40.687/kg;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan ketentuan, terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor 057094 tanggal 01 Juli 2011 dikenakan pembebanan bea masuk tindak pengamanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011 Rp 40.687,-/kg;

Menurut Pemohon : bahwa apabila untuk produk yang dikenakan BMTP telah sandar di pelabuhan sejak sebelum adanya penyelidikan Komite pengamanan Perdagangan Indonesia dan sebelum adanya usulan dari Menteri Perdagangan, karena kondisi tertentu baru didaftarkan pada tanggal 1 Juli 2011, bagaimana perlakuannya karena sesuai dengan analisa dan Direktorat Bea dan Cukai pada point 4 adalah: "Pada saat Pernohon melakukan importasi *100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed* (14 April 2011), lonjakan volume import produk benang kapas selain benang jahit yang menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri telah terjadi";

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP-356/WBC.10/2011 tanggal 09 November 2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011 dan pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 maka ditetapkan atas impor *100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed*, negara asal Pakistan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp40.687/kg.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa:

1. Pemohon Banding baru memperoleh surat izin usaha per tanggal 20 September 2010,
2. Angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) per tanggal 8 Oktober 2010,
3. bahwa mengacu pada Menimbang huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 6 Juni 2011, Pemohon Banding adalah perusahaan industri dalam negeri yang baru satu tahun beroperasi, akan mengalami kerugian sangat serius jika atas KEP-356/WBC.10./2011 tanggal 09 November 2011 sejumlah Rp.809.741.000 tersebut tidak dibatalkan atau tidak diberi keringanan.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) tentang Pemberitahuan Pabean menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

Pasal 3

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean.

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas produk yang telah sandar di pelabuhan pada tanggal 29 April 2011 baru bisa diproses oleh Pemohon Banding pada tanggal 22 Juni 2011 dan mendapatkan Nomor pendaftaran PIB tanggal 1 Juli 2011.

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008, maka Pemberitahuan Impor Barang dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Terbanding yaitu Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011.

bahwa pada saat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 dinyatakan sah dan berlaku tanggal 1 Juli 2011, sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*), sehingga atas impor Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011 menyatakan:

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan,
- (2) Produk impor berupa benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*) yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp 40.687/kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun I.	Rp 38.144/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun II.	Rp 35.601/kg



Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk benang kapas selain benang jahit (cotton yarn other than sewing thread) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

bahwa barang impor 100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed, negara asal Pakistan, diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 ke dalam klasifikasi pos tarif 5205.12.0000 sehingga berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011, produk impor tersebut termasuk produk impor yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.011/2011 tanggal 06 Juni 2011, atas importasi 100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed pos tarif 5205.12.0000, negara asal Pakistan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp40.687/kg.

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat atas importasi 100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed pos tarif 5205.12.0000, negara asal Pakistan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp40.687/kg, sehingga penetapan Terbanding dalam KEP-356/WBC.10/2011 tanggal 09 November 2011 sudah benar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai KEP-356/WBC.10/2011 tanggal 09 November 2011 yaitu sebesar Rp809.741.000,00.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-356/WBC.10/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Nada Surya Tunggal terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003342/NOTUL/WBC10/KPP.01/2011 tanggal 29 Juli 2011, dan menetapkan atas impor 100 pct Cotton Yarn 16/1 Carded Weaving Unwaxed, pos tarif 5205.12.0000, negara asal Pakistan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 057904 tanggal 01 Juli 2011 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.687/kg sehingga jumlah Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan KEP-356/WBC.10/2011 tanggal 09 November 2011 yaitu sebesar Rp809.741.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)